



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MULYATI, Tempat Tanggal lahir Gresik, 04 Mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Pelemwatu RT.001. RW.001. Kelurahan Pelemwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk, tanggal 26 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini .
2. Penetapan Hakim Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah pula mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya Tanggal 21 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Register Perkara Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama KASELIN pada hari Senin tanggal 8 September 2008. sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah nomor

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

625/07/IX/08 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 8 September 2008;

2. Bahwa selama pernikahannya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - WAHYU ADITYA SAPUTRA, lahir di Gresik tanggal 19 Januari 2007, Umur 18 (delapan belas) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Nomor 3142/T/2010. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tertanggal 8 Juni 2020;
 - CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, lahir di Gresik tanggal 28 Oktober 2014, Umur 10 (sepuluh) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Nomor 3525LT/13102015-0022. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tertanggal 13 Oktober 2015;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama KASELIN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021 disebabkan sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor 3525-KM-16032022-0108 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 28 Juni 2022;
4. Bahwa semasa hidupnya, Pemohon dan suaminya yang bernama KASELIN memiliki harta berupa sebuah tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00538 atas nama pemegang hak MULYATI luas 351 m2 yang terletak di Desa Pranti, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak dan biaya hidup;
6. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA. masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan penetapan Perwalian dan Ijin Untuk Menjual kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, untuk menjual sebuah tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00538 atas nama pemegang hak MULYATI luas 351 m2 yang terletak di Desa Pranti, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara penetapan ini agar berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai yang mewakili dari anak kandungnya yang bernama :

CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, lahir di Gresik tanggal 28 Oktober, Umur 10 (sepuluh) tahun, Jenis kelamin Laki-laki;

3. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang Bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA. untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00538 atas nama pemegang hak MULYATI luas 351 m2 yang terletak di Desa Pranti, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas dan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525134405740001 atas nama MULYATI dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525131207090002 atas nama WAHYU ADITYA SAPUTRA, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah No. 625/07/IX/08, pada tanggal 08 September 2008, telah menikah seorang laki-laki bernama KASELIN dengan seorang perempuan bernama MULYATI, dikeluarkan di Gresik tanggal 8 September 2008, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-16032022-0108 di Gresik, pada tanggal 19 Januari 2021 telah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia Tn. KASELIN, dikeluarkan di Gresik, tanggal 28 Juni 2022 diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3142/T/2010 bahwa di Gresik pada tanggal 19 Januari 2007 telah lahir WAHYU ADITYA SAPUTRA, anak ke satu, Laki-laki dari Ibu Mulyati, dikeluarkan di Gresik tanggal 08 Juni 2020 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-13102015-0022 bahwa di Gresik pada tanggal 28 Oktober 2014, telah lahir CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, anak ke satu, Laki-laki dari Ayah KASELIN dan Ibu MUYATI, kutipan dikeluarkan di Gresik tanggal 13 Oktober 2015 diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 April 2025 diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik No. 00538 atas nama MULYATI, terletak di Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, dengan luas tanah 351 Meter persegi diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. 3525132210670002 atas nama KASELIN diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3525131603220009 atas nama Kepala Keluarga MULYATI, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. CHINTYA ELGA ALVIONA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik dari kakek saksi ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00538, atas nama pemegang Hak MULYATI luas 351 M² yang terletak di Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah, suaminya bernama KASELIN, namun suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar tahun 2020 atau 2021 karena sakit, ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WAHYU ADITYA SAPUTRA dan CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, anak yang pertama sudah berumur 18 tahun dan anak yang kedua berumur 10 tahun, dan keduanya masih bersekolah
- Bahwa setahu saksi, anak pemohon yang pertama yang bernama WAHYU ADITYA SAPUTRA tidak keberatan jika rumah tersebut, karena memang Pemohon membutuhkan untuk mencukupi biaya hidup anak-anaknya, dan untuk biaya pendidikan kedua anaknya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan, karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anaknya.
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah itu didapat dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama KASELIN;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon dahulu punya usaha galangan bahan bangunan.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon punya usaha rias pengantin, salon kecantikan dan jualan nasi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. NANDA DWI MAULANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik dari kakek saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00538, atas nama pemegang Hak MULYATI luas 351 M² yang terletak di Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah, suaminya bernama KASELIN, namun suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar tahun 2020 atau 2021 karena sakit, ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WAHYU ADITYA SAPUTRA dan CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, anak yang pertama sudah berumur 18 tahun dan anak yang kedua berumur 10 tahun, dan keduanya masih bersekolah
- Bahwa setahu saksi, anak pemohon yang pertama yang bernama WAHYU ADITYA SAPUTRA tidak keberatan jika tanah kintal tersebut, karena memang Pemohon membutuhkan untuk mencukupi biaya hidup anak-anaknya, dan untuk biaya pendidikan kedua anaknya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan, karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anaknya.
- Bahwa setahu saksi tanah itu didapat dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama KASELIN;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon dahulu punya usaha galangan bahan bangunan ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon punya usaha rias pengantin, salon kecantikan dan jualan nasi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dimana Pemohon berdomisili di Kabupaten Gresik

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah menetapkan Pemohon sebagai yang mewakili dari anak kandungnya yang bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, lahir di Gresik tanggal 28 Oktober, Umur 10 (sepuluh) tahun, Jenis kelamin Laki-laki dan memberikan Izin Kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang Bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA. untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00538 atas nama pemegang hak MULYATI luas 351 meter persegi yang terletak di Desa Pranti, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Chintya Elga Alviona dan Nanda Dwi Maulana :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan: "Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-Undang (Vide Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (Vide Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (Vide Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara: "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekadar ini telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama KASELIN

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 8 September 2008. sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah nomor 625/07/IX/08 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 8 September 2008 dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WAHYU ADITYA SAPUTRA, lahir di Gresik tanggal 19 Januari 2007, Umur 18 (delapan belas) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Nomor 3142/T/2010. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tertanggal 8 Juni 2020 dan CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, lahir di Gresik tanggal 28 Oktober 2014, Umur 10 (sepuluh) tahun, Jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Nomor 3525LT/13102015-0022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tertanggal 13 Oktober 2015 ;

Menimbang. bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No. 625/07/IX/08, pada tanggal 08 September 2008, telah menikah seorang laki-laki bernama KASELIN dengan seorang perempuan bernama MULYATI, dikeluarkan di Gresik tanggal 8 September 2008, Bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-13102015-0022 bahwa di Gresik pada tanggal 28 Oktober 2014, telah lahir CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, anak ke satu, Laki-laki dari suami isteri KASELIN dan MULYATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Chintya Elga Alviona dan Nanda Dwi Maulana dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon telah menikah dengan KASELIN pada hari Senin tanggal 8 September 2008, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah nomor 625/07/IX/08 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 8 September 2008 dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama WAHYU ADITYA SAPUTRA, lahir di Gresik tanggal 19 Januari 2007, Umur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran Nomor 3142/T/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tertanggal 8 Juni 2020 (vide bukti P-4) dan CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, lahir di Gresik tanggal 28 Oktober 2014, Umur 10 (sepuluh) tahun, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 3525LT/13102015-0022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik tertanggal 13 Oktober 2015 (vide bukti P-5) ;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, lahir di Gresik tanggal 28 Oktober 2014, sekarang masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga Pemohon terkendala dalam mengurus segala kepentingannya terutama dalam melakukan perbuatan hukum dikarenakan anak pemohon masih berumur 10 (sepuluh) tahun termasuk dalam kategori anak (belum dewasa) untuk melakukan tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata setiap orang mempunyai suatu "kewenangan berhak" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan tergolong sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, lahir di Gresik tanggal 28 Oktober 2014, masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis anak Pemohon tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta kepentingan hukumnya sedangkan berkaitan dengan wali dari anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW bahwa "*orang tua yang hidup terlama (langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya*". Bahwa dari ketentuan Pasal 345 BW tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa Pemohon adalah termasuk orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) yang dapat bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa Pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan merupakan Ibu Kandung Anak Pemohon sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi wali untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa, dengan demikian petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon angka 3 (tiga) yaitu memberikan Izin Kepada Pemohon untuk

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan anak kandungnya yang Bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA. untuk menjual sebuah rumah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00538 atas nama pemegang hak MULYATI luas 351 meter persegi yang terletak di Desa Pranti, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Suami Pemohon yang bernama KASELIN telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021 disebabkan sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor 3525-KM-16032022-0108 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa mendalilkan pula bahwa semasa hidupnya, Pemohon dan suaminya yang bernama KASELIN memiliki harta berupa sebuah tanah sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00538, atas nama pemegang Hak MULYATI luas 351 Meter persegi yang terletak di Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak dan biaya hidup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-16032022-0108 bahwa di Gresik, pada tanggal 19 Januari 2021 telah meninggal dunia Tn. KASELIN, dikeluarkan di Gresik, tanggal 28 Juni 2022 dan bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00538 atas nama MULYATI, terletak di Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, dengan luas tanah 351 Meter persegi,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 April 2025 yang menerangkan pada pokoknya bahwa almarhum Kaselin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2021 dan semasa hidupnya pernah kawin sah dengan perempuan yang bernama Mulyati berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 625/07/IX/08 dan di karunia 2 (dua) anak yang bernama Wahyu Aditya Saputra dan Chandra Pradana Aditya Putra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Chintya Elga Alviona dan Nanda Dwi Maulana yang menerangkan bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00538, atas nama pemegang Hak MULYATI luas 351 Meter persegi yang terletak di Desa Pranti

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik karena Pemohon membutuhkan biaya untuk mencukupi biaya hidup anak-anaknya, dan biaya pendidikan kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan pula bahwa semua anggota keluarga sudah mengetahui rencana penjualan tanah tersebut dan semua anggota keluarga dan ahli waris tidak ada yang keberatan tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 309 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang Undang Hukum Perdata) menyatakan bahwa Wali tidak dapat memindahtangankan harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan tercantum dalam Bab Kelima belas Buku Kesatu tentang memindahtangankan barang-barang kepunyaan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersama dengan ahli waris yang lain ingin menjual tanah peninggalan almarhum suami pemohon dan Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00538, atas nama pemegang Hak MULYATI luas 351 Meter persegi yang terletak di Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik namun terkendala dengan anak pemohon yang bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, masih berumur 10 (sepuluh) tahun tahun/dibawah umur maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa (minderjarig) dan secara yuridis anak kandung dari Pemohon tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta kepentingan hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW bahwa Pemohon adalah termasuk orang tua yang hidup terlama (langstlevende ouder) yang dapat bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut sehingga dengan meninggalnya suami dari Pemohon tersebut maka Pengadilan berwenang untuk menentukan wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon berkewajiban untuk menjaga, mengatur maupun mengelola harta peninggalan Almarhum Kaselin dengan pemohon demi kesejahteraan anak tersebut atau mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum sampai anak tersebut dewasa/cakap bertindak dalam hukum;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, sehingga pemohon sebagai wali dari anak kandungnya berhak untuk mewakili dan bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebuah tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00538, atas nama pemegang Hak MULYATI luas 351 Meter persegi yang terletak di Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dengan demikian petitum Pemohon angka 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian dan izin menjual yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar Penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 51 (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA, lahir di Gresik tanggal 28 Oktober, Umur 10 (sepuluh) tahun, Jenis kelamin Laki-laki;

3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang bernama CHANDRA PRADANA ADITYA PUTRA. untuk menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00538, atas nama pemegang Hak MULYATI luas 351 Meter persegi yang terletak di Desa Pranti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Arni Mufida Thalib, S.H.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam sistem persidangan yang berbasis elektronik (E-Court);

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Dwi Novita Rahayu, S.H.M.H.,

Arni Mufida Thalib, S.H.M.H

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 125.000,-
Biaya panggilan	Rp. -
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
JUMLAH	Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2025/PN.Gsk